

Legal Review of the Regional Representative Council (DPD) in the Constitutional System of the Republic of Indonesia

Junaidi Lubis¹, Haris Dermawan², Muhammad Koginta Lubis³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta.

e-mail: ¹junaidilubis67@yahoo.co.id, ²haris.dermawan0907@gmail.com, ³kogintalubis41@gmail.com

* Junaidi Lubis

ABSTRACT

Regional Representatives Council (DPD) is the Regional Representative Council (DPD abbreviated), before 2004 called the regional representatives, is a high state institution in the state system of Indonesia, whose members are representatives from each province elected by the General Election. DPD as a state institution can only supervise and consider for a decision to be made by the House of Representatives, and the President, so here DPD merely propose draft legislation with a sense of profound disappointment. DPD existence in the state system was a problem for areas in profisi because DPD can not do much in terms of taking a decision to be made, and make the DPD in a container that is squeezed by the attitude of the Presidency, and the National Assembly which has the power in making decisions and policies that will be made, therefore the researcher conducting research due to lack of function, authority, and power of decision DPD as a state institution.

Keywords: *existence, the Regional Representative Council (DPD), the Republic of Indonesia.*

Article submission: 1 Jul 24

Article revision: 24 Jul 24

Article acceptance: 26 Jul 24

I. INTRODUCTION

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Sebutan untuk anggota DPD RI ialah senator (Aprionis (2020-01-09)). Wewenang senator di Indonesia masih terbatas jika dilihat sebagai fungsi pada majelis tinggi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai majelis tinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai majelis rendah keduanya adalah representatif dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI)



sebagai sistem legislatif bikameral atau sistem dua kamar (https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia. Diakses Tahun 2024).

Kemudian, pada tahun 1959, setelah diberlakukannya dekrit presiden dan kembalinya Indonesia pada UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang didalamnya terdapat kelompok Utusan Daerah. Kelompok ini terdiri dari wakil-wakil provinsi yang dipilih oleh DPRD Provinsi. Kelompok Utusan Daerah akan tetap bertahan hingga tahun 2004. Utusan Daerah baru digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah setelah berlangsungnya Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. Penggantian ini telah digagas sebelum Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi Utusan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Mahmuzar, (2019. 122-123).

Komposisi keanggotaan tiap provinsi dalam fraksi Utusan Daerah (F-UD) diambil berdasarkan jumlah penduduk dari tiap provinsi. Untuk provinsi yang berpenduduk lebih dari 3 juta akan memperoleh 5 orang wakil dalam F-UD, untuk provinsi yang memiliki penduduk antara 1 sampai 3 juta orang akan memperoleh 4 orang wakil dalam F-UD, sedangkan untuk provinsi yang memiliki penduduk kurang dari 1 juta orang akan memperoleh 3 orang wakil dalam F-UD (Pasal 2 Penjelasan Perpres). Calon wakil untuk F-UD dicalonkan oleh DPRD provinsi yang bersangkutan, dengan jumlah calon maksimal dua kali jatah yang telah ditetapkan oleh Perpres. Presiden kemudian akan memilih wakil untuk F-UD dari tiap provinsi (Sebagai contoh Provinsi Jawa Barat memiliki jatah 5 orang wakil dalam F-UD. Maka, DPRD Jawa Barat berhak mencalonkan maksimal 10 orang wakil (dua kali lipat jatah) dalam F-UD. Kemudian, presiden akan menunjuk 5 orang dari daftar calon tersebut untuk menduduki posisi di F-UD).

Pada praktiknya, utusan daerah selama masa Soekarno dan Soeharto tidak banyak memainkan peranan penting dalam menyalurkan aspirasi daerah. Hal ini dikarenakan pemilihannya oleh DPRD yang bersangkutan, sehingga lebih didominasi oleh para pejabat setempat. Selain itu, dipilihnya anggota F-UD oleh presiden membuat F-UD (dan MPR secara keseluruhan) hanya sebagai rubber-

stamp parliament, di mana tugas dan fungsinya secara de facto hanyalah menyetujui segala keputusan presiden, baik secara formal maupun informal. Kelemahan lainnya adalah bahwa tidak ada keharusan bagi anggota F-UD untuk berasal dari atau bertempat tinggal di daerah yang diwakilinya. Hanya ada peraturan mengenai usia (maksimal 21 tahun), kewarganegaraan, dan tidak terlibat G30S/PKI, serta syarat normatif lainnya bagi anggota F-UD (Jaweng, et al. 2005).

Berbeda dengan periode sebelumnya, di mana jumlah anggota F-UD dari setiap provinsi disesuaikan dengan jumlah penduduknya, jumlah wakil F-UD dari setiap provinsi disamaratakan sebanyak 5 orang. Meskipun sistem keanggotaan ini sudah mulai menyerupai DPD seperti sekarang, menurut peraturan Tatib MPR, fraksi-fraksi dalam MPR hanya dibagi berdasarkan parpol, TNI/Polri, dan utusan golongan. F-UD dibubarkan dan anggota F-UD masuk ke dalam fraksi parpol menurut partai asal yang mencalonkan mereka dalam pemilihan di DPRD Provinsi. Hal ini mengakibatkan F-UD tidak lain hanyalah wakil partai politik dalam parlemen, bukan merupakan wakil daerah. Para anggota F-UD yang tidak setuju dengan keputusan ini kemudian membuat secara informal Forum Utusan Daerah (Kompas, Juni. 2021).

Setelah reformasi bergulir, perubahan-perubahan dasar ketatanegaraan pun dilangsungkan. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, telah terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu bagian yang diamandemen adalah mengenai susunan lembaga legislatif di Indonesia. MPR yang sebelumnya bersifat unikameral, berubah menjadi bikameral dengan keberadaan DPD. Tidak seperti F-UD, DPD dipilih langsung oleh masyarakat sehingga DPD bersifat lebih demokratis dalam mewakili aspirasi daerah dibandingkan dengan F-UD. Selain itu, posisi *ex officio* di dalam DPD pun dihapuskan, sehingga anggota DPD dipilih oleh rakyat secara keseluruhan. Yang terakhir, anggota DPD diharuskan untuk bersikap independen dalam mewakili aspirasi daerahnya, tidak seperti F-UD yang lebih cenderung berpihak ke suatu parpol (Efriza & Rozi, 2010. 260)

Pembahasan mengenai pembentukan DPD dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan pada Rapat Paripurna ke-5, hari Minggu, 4 November 2001. Pada rapat ini, hampir seluruh fraksi dalam MPR menyetujui pembentukan DPD,

terkecuali F-PDU (Persatuan Daulat Ummah) yang tidak memberikan tanggapan apapun mengenai pembentukan DPD. Pembentukan DPD sebagai lembaga Negara baru adalah berdasarkan perubahan UUD Tahun 1945 dalam pasal 22 C, 22 D, dan 22 E. Sebagai lembaga Negara baru yang lahir ditengah arus transisi politik pemerintahan, maka keberadaan DPD belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia pada awal-awal pemebentukannya, sekalipun pemilihan anggota DPD juga dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu tanpa instrumen partai politik (Zainuddin, 2011. 13).

Munculnya lembaga DPD memberikan harapan baru dalam memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah dalam kerangka pembangunan nasional, setelah sekian lama keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan hanya sebagai pelengkap dan tidak memiliki kemampuan untuk berbuat bany bagi kepentingan daerah di lembaga legislatif MPR. Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 D perubahan ketiga UUD Tahun 1945. Sebelum menguraikan tentang kewenangan DPD, ada baiknya terlebih dahulu diberikan batasan mengenai pengertian dari kewenangan. Secara etimologi, *gazag* adalah sebagai bentuk kekuasaan yang telah diformalkan baik terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat dan bersumber dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut ia mengatakan wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan hubungan-hubungan hukum.

Methodode

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian naturalistik/kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan perlakuan, hasil penelitian bukan berdasarkan pandangan dari peneliti sendiri, melainkan pandangan dari sumber data dan/atau informan. Subjek utama penelitian ini adalah bersumber kepada buku, jurnal, media, dan lainnya. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana tinjauan hukum Dewan Perwakilan daerah (DPD) di Indonesia, b. Bagaimana Fungsi dan Kewenangan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, c. Bagaimana hukum tata negara melihat kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.

II. LITERATURE REVIEW

Mengenai peraturan yang mengatur tentang DPD terdapat beberapa peraturan yaitu pada UUD 1945 sebagai aturan dasar dan diperjelas pada Undang-Undang. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 22 C
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
 - 4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

A. UUD 1945 Pasal 22D

- I. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- II. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- III. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- IV. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengembalikan marwah DPD sebagai lembaga legislatif yang bersumber dari representasi territorial (*territorial representation*). Tanggal pada tanggal 5 Agustus 2014, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kembali lagi DPD merasa dikebiri kewenangannya melalui undang-undang tersebut. Oleh karena itu, DPD memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan kewenangan DPD melalui Permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 memutuskan apa yang menjadi kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya. Dalam UUD 1945, ada 6 (enam) Lembaga Negara yang benar-benar mencerminkan perlembagaan kekuasaan

negara, Presiden sebagai wujud kekuasaan eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wujud kekuasaan legislatif, dan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wujud kekuasaan yudisial (Adventus Toding. Jurnal. 2017).

Kedudukan yang seimbang tersebut merupakan hasil kesepakatan untuk merekonstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang sama kedudukannya dengan lembaga negara lainnya. Sistem presidensial kemudian menjadi pilihan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam membangun sistem presidensial yang baik, hasil perubahan UUD 1945 melahirkan DPD sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki gambaran kewenangan legislatif (Jimly Asshiddiqie. 2007. 189-192).

Sampai periode ke-III terbentuknya DPD ini, muncul pertanyaan mengenai eksistensi DPD. DPD dianggap tidak mempunyai kewenangan yang mengikat dalam kegiatan bernegara. Hal tersebut dapat dikaji dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 terkait kewenangan DPD. Hal tersebut berimplikasi pada ungkapan bahwa DPD hanya sebagai *auxiliary* terhadap fungsi DPR, padahal dasar isu pembentukan DPD pada pembahasan amandemen UUD 1945 adalah menjadikan DPD sebagai penyeimbang DPR dalam lembaga legislatif.

Tidak sejalan ide pembentukan DPD dengan hasil akhir rumusan kewenangan DPD pada amandemen UUD 1945, mengesankan Marwah DPD jatuh tanpa arah. Dan Mahkota DPD kembali “dijatuhkan” oleh karena wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kemudian dilemahkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah putusan MK yang pada substansinya mengembalikan marwah kedudukan DPD, wacana pembubaran DPD mulai dikeluarkan dalam Mukernas PKB. Dalam konferensi pers

penutupan musyawarah di Jakarta agenda pertama yang dihasilkan adalah mengusulkan untuk membubarkan DPD (<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160206173507-32-109330/hasil-mukernas-pkb-bubarkan-dpd/>). Jumat. 03. 2024).

Sebagaimana dikemukakan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul Kadir Karding (Sindophoto), bahwa terdapat dua pola untuk keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. "Ada dua pola, diberi kewenangan yang terbatas atau sekalian menganut sistem satu kamar jadi DPD dihapus (<http://nasional.sindonews.com/read/1083603/12/pkb-usul-dpd-dihapus-karena-kewenangannya-terbatas-1454901827>). Jumat. 03. 2024). Hal mendasar yang menentukan bangunan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut (Janedri M. Gaffar. 2012. 3). Benar bahwa, konstruksi ketatanegaraan Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan kata lain, pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah rakyat. Jika paham kedaulatan rakyat (demokrasi) diadopsi dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus diputuskan oleh rakyat.

Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara modern tidak dapat dilakukan, dikarenakan jumlah dan luas wilayah negara-negara saat ini besar, sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang memberatkan. Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka (Robert A. Dahl. 2013. 1-2). Di Indonesia keterwakilan rakyat diwujudkan melalui DPR dan "keputusan rakyat" diwujudkan melalui produk legislasi.

III. METHODS

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode *Library Study*, yaitu kegiatan metode pengumpulan data berdasarkan dari literatur atau referensi buku-buku yang berkaitan dengan penulisan laporan ini.

IV. RESULTS

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya belum ada. Kedudukan DPD sebagai lembaga negara yang merupakan suatu perwujudan perwakilan daerah. DPD terdiri atas wakil-wakil di setiap provinsi yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, namun ditetapkan paling banyak berjumlah 4 anggota. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota DPRRI. Keanggotaan DPD ditetapkan dan diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, akan tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Jakarta. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun (Hamatar Rasyid, 2017).

Apabila dilihat pada tataran perbandingan parlemen di dunia, sehingga dikenal istilah *cameral system* (sistem kamar). Sistem ini terdiri dari *unicameral*, *bicameral* dan *multicameral*. Ketiga sistem ini diperkenalkan oleh negara-negara dunia yang sudah melewati fase revolusi industri seperti Perancis dan Inggris. Dalam sistem Negara demokrasi cenderung menerapkan sistem dua kamar (*bicameral system*) dalam susunan dan kedudukan parlemen, yang mana kedudukan antara lembaga yang mewakili kepentingan politik dan kepentingan daerah mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta ditentukan langsung dalam konstitusi masing-masing Negara (Zaki Ulya. 2016).

Dari awal pembentukan kelembagaan DPD memang terlihat sangat alot. Dalam awal pembahasannya, fraksi-fraksi menyinggung kemungkinan Indonesia menggunakan model lembaga perwakilan rakyat dua kamar. Dengan mengadopsi *bicameral system* negara Amerika Serikat, yang mana Utusan Daerah akan seperti Senate dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti House of Representatives. Di sisi lain ada fraksi yang menolak memberikan status "lembaga legislatif" kepada DPD. Hal ini memberikan alasan bahwa kekuasaan dan tugas DPD ditentukan secara limitatif

dalam UUD 1945. Sehingga tetap dalam kerangka negara kesatuan dan menghindari sistem federal.

Di Indonesia, dalam masa reformasi khususnya pada awal perubahan UUD 1945, Selain mengakomodasi kaidah universal demokratis seperti antara lain checks and balances dan hak asasi manusia yang menjadi rujukan kerja Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, telah tercapai pula kesepakatan lima rambu-rambu rujukan perubahan UUD 1945. Kelima rambu-rambu tersebut ialah:

1. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tidak Mengubah Sistem Kabinet Presidensial
3. Mempertahankan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Hal-Hal Normatif Dalam Penjelasan UUD 1945 Dipindahkan Ke Dalam Pasal-Pasal UUD 1945
5. Perubahan Dilakukan Dengan Cara Addendum.

Berdasarkan kelima rambu yang menjadi rujukan perubahan UUD 1945 yang telah dipaparkan di atas dapat ditentukan hubungannya dengan kedudukan DPR dan DPD di Indonesia yaitu dalam hal rambu “ke (2) tidak mengubah sistem kabinet presidential”. Artinya, dalam sistem Presidensial posisi parlemen dengan Presiden adalah sama dan sederajat serta saling mengawasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Merujuk pada tataran konsep dan teori yang dijelaskan di atas, maka dalam kaitannya dengan kewenangan DPD sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia yang telah ditentukan susunan dan kedudukannya dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD dinilai mencerminkan ketimpangan antara kewenangan yang dimiliki oleh DPD terhadap DPR.

Di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berbagai ciri khas tersebut ingin diakomodasikan sepanjang tidak bertentangan dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri (Samsul Wahidin. 2014).

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi (<https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>. Kamis. 05.2024).

Berdasarkan diskursus tentang DPD RI terkait dengan penguatan fungsi dan kewenangannya memang masih hangat untuk di bicarakan, apalagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, dimana tafsir Mahkamah tetap berpendapat bahwa DPD “hanya” memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang serta membahasnya, dan tidak untuk klausul ikut serta dalam pengesahan Undang-Undang.

Dalam salah satu pasal (pasal 258 huruf (d)) dalam UU MD3 mengenai kewajiban DPD yang menyatakan bahwa “mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan daerah”, padahal dalam huruf selanjutnya (h dan i) “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” serta “memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya”. Pasal 258 (d) ini sesungguhnya tidak perlu dicantumkan, cukup masuk dalam pasal penjas dalam huruf sebelumnya (a, b dan c) dimana DPD berkewajiban untuk mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika huruf (d) tetap tercantum, jelas akan mereduksi DPD sebagai entitas perwakilan di daerah yang secara legitimasi “lebih kuat” dibandingkan dengan DPR (DPD dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah sedangkan DPR berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) yang nota bene lebih kecil cakupannya.

Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, DPD memiliki kedudukan yang tidak jelas. Apalagi pengaturan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD tidak diatur secara komprehensif dan sangat sumir sebagaimana tertuang dalam Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 22F ayat (2) ataupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. DPD sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun, selain hanya memberikan pertimbangan, usul, ataupun saran kepada DPR sebagai lembaga yang memutuskan, baik dalam bidang legislatif maupun pengawasan. Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah dan sebagai lembaga bargaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak dilanjuti oleh DPR. Apalagi rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah tidak dapat dibatalkan oleh DPD dengan menggunakan hak veto, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral. Hal inilah yang mengakibatkan DPD tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam sistem ketatanegaraan saat ini yang membuat kedudukan DPD sangat lemah bahkan hanya sebagai lembaga yang hanya memberikan pertimbangan kepada DPR (<https://babel.bawaslu.go.id/penguatan-fungsi-dewan-perwakilan-daerah-dpd-dalam-perkembangan-dan-pembangunan-daerah/>. Sabtu. 05. 2024).

Kewenangan DPD

Tugas beserta wewenang DPD sesuai dengan mekanisme keanggotaan dan fungsinya menurut Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah kepada DPR.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a
3. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a
4. Memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
5. Dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Dalam hal ini, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya
6. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama kepada DPR untuk ditindaklanjuti
7. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN
8. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
9. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan

- pemerintahan daerah
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Mahkamah : kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD.

Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kemudian dalam proses pembentukan undang-undang, DPD juga diberikan kewenangan membahas undang-undang tertentu dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.²¹ Jadi, terkait persetujuan RUU menjadi undang-undang, DPD tidak memiliki kewenangan tersebut. Ada beberapa pro-

kontra terkait frasa “membahas” dalam kewenangan DPD. Beberapa kalangan berpendapat bahwa DPD memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan karena akhir dari pembahasan adalah memberikan persetujuan atas RUU, atau dengan kata lain persetujuan masih masuk dalam substansi materi pembahasan. Sebagaimana dikemukakan Yuliandri (Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. 57), bahwa: Oleh sebab itu, hak DPD untuk membahas Rancangan Undang-Undang tidak dapat dibatasi hanya untuk tahapan tertentu saja. Seperti hanya terlibat dalam pembahasan tingkat I saja. Melain semua tahapan pembahasan sampai proses persetujuan (pengambilan keputusan), DPD mesti terlibat. Sebab, persetujuan atas sebuah Rancangan Undang-Undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahap pembahasan. Persetujuan merupakan akhir dari sebuah proses pembahasan.

Lebih halus Laica Marzuki berpendapat: Tidak tepat manakala pengikutsertaan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPD berakhir sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan DPD kiranya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pengambilan persetujuan bersama (Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. 57).

Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (original intent) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Namun Mahkamah Konstitusi²⁴ berpendapat bahwa: Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat

saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU (Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. 247-248).

Kedudukan DPD yang saat ini diparadigmakan sebagai lembaga legislatif memiliki tujuan yang sangat penting. Dalam teori struktur parlemen. Ada tiga prinsip perwakilan yang dikenal di dunia, yaitu :

- a) Representasi politik (political representation)
- b) Representasi territorial (territorial representation)
- c) Representasi fungsional (functional representation)

Lembaga DPD sebagai cerminan kekuasaan legislatif sangat dibutuhkan dalam struktur parlemen Indonesia. Jika hadirnya DPD dengan kewenangan terbatasnya, negara masih belum dapat memaksimalkan potensi daerah, baik terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama apalagi jika DPD dihilangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. bahkan menurut Siti Zuhro (Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. 82). pembangkangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah nasional tidak perlu terjadi bila Indonesia mampu memaksimalkan institusi demokrasi seperti DPD, baik dalam posisinya sebagai bridging maupun dalam sebagai perwakilan daerah. Masalahnya pola hubungan antara pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah sejauh ini belum terformat. Adalah jelas bahwa negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah tak perlu dibenturkan. Jadi dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan DPD sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu kompleks.

VI. BIBLIOGRAPHY

Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2018). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. *Journal of International Studies*, 11(2):37-48.
doi:10.14254/2071- 8330.2018/11-2/3.

<http://nasional.sindonews.com/read/1083603/12/pkb-usul-dpd-dihapus-karena-kewenangannya-terbatas-1454901827>

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160206173507-32-109330/hasil-mukernas-pkb-bubarkan-dpd/>

<https://babel.bawaslu.go.id/penguatan-fungsi-dewan-perwakilan-daerah-dpd-dalam-perkembangan-dan-pembangunan-daerah/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia.

<https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>.

Pratiwi, S., Prahani, B.K., Suryanti, S., & Jatmiko, B. (2019). The effectiveness of PO2E2W learning model on natural science learning to improve problem solving skills of primary school students. *Journal of Physics: Conference Series*, 1157(3):32017, 123-130.

prefix, period, full name of the proceedings using all the initial letters of each word in capital letters (must be italicized), commas, volume of proceedings, edition enclosed in brackets, colons, full page manuscripts, and point.

Primack, H.S. (1983). *Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions*, U.S. Patent No. 4,373,104.

References from a thesis/ dissertation is written:

Riley, R.J. (1987). *The magnetically stabilized fluidized bed as a solid/liquid separator*, M.S. Thesis, University of Michigan, U.S.A.

Thomas, D. (2016). *The History Of Java*. CRS Press, New York.